

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam menjaga eksistensinya perusahaan tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat sebagai lingkungan eksternalnya. Hubungan antara perusahaan dan masyarakat seperti keluarga yang saling memberi dan membutuhkan. Jika dilihat dari segi ekonomi perusahaan harus berfokus untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, namun dari segi sosial juga perusahaan dituntut juga agar memberikan dampak positif bagi masyarakat sebagai lingkungan eksternalnya. Jika masyarakat meyakini bahwa perusahaan tidak peduli dengan masalah sosial dan lingkungan atau tidak merasakan manfaat langsung dari operasi perusahaan maka kondisi ini akan menimbulkan resistensi masyarakat. Isu utama dalam ideologi tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) adalah *Triple bottom line* sebagai agenda keberlanjutan yang dalam pengembangan berkelanjutan melibatkan simultan kemakmuran ekonomi, kualitas lingkungan, dan keadilan sosial yang menekankan kemakmuran ekonomi, pembangunan sosial dan kualitas lingkungan sebagai metode terintegrasi dalam melakukan bisnis (Elkington, 1997).

Menurut WBCSD (*World Business Council for Sustainable Development*) dalam Moir (2001) mendefinisikan CSR sebagai : *"CSR is the continuing commitment by business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the local community and society at large"*. Menurut teori tanggung jawab sosial ini, bisnis harus dapat mendukung kemajuan

ekonomi sekaligus meningkatkan kehidupan karyawan, keluarga mereka, komunitas lokal, dan masyarakat secara keseluruhan.

Walaupun regulasi CSR masih sedikit sekali namun telah dirumuskan secara tegas di Indonesia, yaitu pada “UU/No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas, UU/No. 25 /2007 tentang Penanaman Modal, Peraturan Pemerintah (PP) No 47 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, dan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-5/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina/Lingkungan”, khusus untuk perusahaan-perusahaan BUMN. Sesudah itu CSR dimasukkan pada UU/No.40/Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 74(1) UU mengatur kewajiban sosial dan lingkungan dari individu yang bekerja di sektor SDA dan/atau perusahaan yang terlibat di sektor tersebut. Ayat (2) kewajiban ditimbang dalam hal biaya untuk bisnis dan dilaksanakan dengan pertimbangan kepatutan dan ekuitas. Pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisiko dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan tunduk pada peraturan perundangundangan yang berlaku. Selanjutnya Ayat (4), peraturan pemerintah bertanggung jawab untuk menegakkan standar tanggung jawab sosial dan lingkungan lebih lanjut. Peringatan tertulis, pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan perusahaan, atau pencabutan izin akan diberikan kepada perusahaan yang tak memenuhi kewajiban tanggung jawab sosialnya (Yustisi, 2014).

Dengan adanya regulasi yang tegas di Indonesia tentang CSR diharapkan perusahaan akan berkeinginan untuk meningkatkan penerapan CSR pada usahanya, dengan menerapkan *corporate social responsibility* tidak akan merugikan perusahaan namun justru akan meningkatkan nilai perusahaan

dimata masyarakat. Wibisono (2007: 83-87) mengemukakan dalam kegiatan CSR ada nuansa komunikasi dan mengedukasi masyarakat, sehingga dampak positifnya terhadap perusahaan adalah pembentukan citra, melampaui standar regulasi yang berlaku, mendongkrak nilai saham, atau memenangi kompetisi dan memperoleh penghargaan, karena ini sudah merupakan keharusan. Selain itu, bisnis melakukan ini untuk mendapatkan keuntungan dari dukungan masyarakat terhadap bisnis dan pemanfaatan sumber daya sosial.

Dua kategori pengungkapan ada dalam laporan keuangan: pengungkapan wajib dan pengungkapan tidak wajib. Pengungkapan yang harus dilakukan sesuai dengan standar yang berlaku dan dipatuhi oleh setiap organisasi dan institusi dikenal sebagai pengungkapan wajib. Sementara pengungkapan sukarela tidak memiliki norma standar atau PSAK tidak diatur dengan jelas, jumlah dan metode pengungkapan informasi sosial tergantung pada praktik manajemen organisasi. Pengungkapan sukarela dan persyaratan pelaporan tanggung jawab sosial Pengungkapan minimum diperlukan oleh lembaga dan dikenal sebagai pengungkapan wajib (Pajak, Undang-Undang, SAK, maupun BAPEPAM) (Simanjuntak & Widiastuti, 2004). Perusahaan yang menolak untuk membocorkan informasi secara sukarela akan dipaksa untuk melakukannya di bawah undangundang pengungkapan wajib. Selain itu, pengungkapan sukarela mengacu pada pengungkapan inisiatif sukarela perusahaan, termasuk proyek lingkungan, energi dan kesehatan dan keselamatan, serta inisiatif partisipasi masyarakat dan publik (Hackson & Milne, 1996).

The Global Reporting Initiative (GRI) sering dipakai menjadi pedoman buat pengungkapan CSR perusahaan. *World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD) mengusulkan laporan *Global Reporting Initiative* (GRI) pada tahun 1999, yang dapat diterapkan secara luas dan diakui secara luas. *Global Reporting Initiative* (GRI) G3.1 panduan pelaporan GRI terbaru, dibagi menjadi enam bagian, yang masing-masing mengharuskan perusahaan untuk memberikan informasi. Hak asasi manusia, standar perburuhan yang adil, etika bisnis, dan tanggung jawab sosial (www.globalreporting.org) semuanya termasuk dalam judul ini

Pengungkapan item yang dilakukan oleh suatu perusahaan tidak harus ditentukan oleh standar GRI. Seberapa luas pengungkapan laporan CSR ditentukan menggunakan 79 item indikator yang disebutkan dalam pedoman GRI G3.1. Semakin banyak indikator CSR yang diungkapkan perusahaan, semakin besar cakupan pengungkapan CSR. (WBCSD), 2022)

Banyak akademisi telah mempelajari prosedur dan motivasi CSR yang menjadi akibat dari pentingnya mempublikasikan informasi CSR. Pengungkapan CSR sering menjadi fokus studi domestik dan internasional. Penelitian ini, seperti Tikasari et al. (2019), meneliti variabel-variabel yang memberikan dampak pada pengungkapan CSR. Variabel pada riset ini yaitu profitabilitas, likuiditas, leverage, ukuran bisnis, dan ukuran Komite.

Profitabilitas Rasio ini dipakai buat menentukan potensi pendapatan (earning) perusahaan berdasarkan rasio penjualan, aset, dan ekuitas pada sejumlah metrik yang berbeda. Hasil penelitian Mudjiyanti (2017) menyatakan bahwa profitabilitas berdampak positif signifikan pada pengungkapan *corporate*

social responsibility. Sementara hasil dari riset Putri & Christiawan (2014) menyatakan bahwa profitabilitas tak berdampak pada pengungkapan CSR, sementara likuiditas berdampak terhadap pengungkapan CSR.

Kapabilitas perusahaan guna melunasi kewajiban jangka pendeknya disebut sebagai "likuiditas". Derajat likuiditas suatu perusahaan merupakan penentu utama keberhasilan atau kegagalannya. Likuiditas berdampak negatif signifikan pada pengungkapan CSR, sebagaimana ditunjukkan oleh analisis Mudjiyanti (2017), sedangkan Sulistyawati et al. (2016) juga likuiditas berdampak pada pengungkapan CSR.

Dikarenakan tingginya biaya representasi perusahaan besar, teori keagenan memperkirakan kalau perusahaan yang lebih besar bakal mengungkapkan lebih banyak informasi CSR daripada yang lebih kecil. Menurut Tikasari dkk. (2019), ukuran perusahaan tidak berdampak terhadap tanggung jawab sosial perusahaan. Sementara itu, temuan Setyowati (2014) menunjukkan bahwa ukuran dan jumlah pegawai instansi berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR.

Komposisi komite dan ukurannya juga mempengaruhi pengungkapan CSR. Dewan pengawas membawahi dewan direksi sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perusahaan, dan memberikan rekomendasi kepada direksi. Perusahaan cenderung berbagi lebih banyak informasi dengan pemangku kepentingan mereka ketika mereka memiliki komite perusahaan. Penelitian Sulistyawati dkk. (2016) menunjukkan bahwa pengungkapan informasi CSR dipengaruhi oleh dewan komisaris. Pengungkapan CSR juga dipengaruhi oleh dewan komisaris menurut temuan penelitian Erline & Linda (2012).

Dalam Bursa Efek Indonesia terdapat 21 indeks harga saham yang berbeda-beda yang menggambarkan bagaimana sebuah saham tersebut di Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id). Dalam 21 indeks saham tersebut terdapat indeks saham yang berfokus pada Indeks yang mengukur kinerja harga dari 30 saham perusahaan yang memiliki likuiditas tinggi dan kapitalisasi pasar besar serta didukung oleh fundamental perusahaan yang baik. Seperti yang kita ketahui bahwa sebuah perusahaan tumbuh berkembang ditengah masyarakat, juga akan mempengaruhi lingkungan sekitar tempat usahanya (www.idx.co.id). Oleh sebab itu alangkah baiknya jika suatu usaha tetap menjalin hubungan sosialnya dengan masyarakat serta lingkungan sekitarnya agar tidak timbul dampak negatif atas berdirinya usaha tersebut. Hubungan baik antar perusahaan, masyarakat serta lingkungan akan membawa dampak positif yang nantinya juga akan dapat menjaga keberlangsungan hidup perusahaan.

Riset ini adalah replikasi dari riset terdahulu yang dilaksanakan oleh Tikasari et al (2019) dan riset lainnya yang berkaitan dengan Corporate Social Responsibility. Riset ini penting dilakukan karena ternyata pada riset sebelumnya masih terdapat research gaps, dimana hasil riset terdahulu antara profitabilitas, likuiditas, ukuran perusahaan masih menunjukkan ketidakkonsistenan. Adapun perbedaan dengan riset yang terdahulu adalah periode penelitian kali ini tahun 2019-2021, alasan peneliti memilih periode tersebut karena banyak perusahaan yang keluar masuk dari IDX30 dibandingkan pada periode sebelumnya, serta untuk melihat konsistensi hasil penelitian lebih dari satu tahun, dan populasi yang dipakai merupakan perusahaan yang terdaftar di IDX30, yang mana pada IDX30 merupakan kumpulan dari 30 perusahaan beda sektor yang memiliki profitabilitas dan likuiditas yang tinggi Adapun perbedaan lain ada pada penggunaan standar

Global Reporting Initiative versi 3.1. GRI G3.1 berisi 69 *General Disclosure*, 9 *Management Approach*, dan 82 *Specific Disclosure*. Alasan digunakannya standar GRI di dalam penelitian ini adalah karena pengungkapan yang terdapat di GRI bersifat internasional dan bisa digunakan untuk berbagai macam sector dan ukuran perusahaan.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan hal tersebut di atas, berikut ini bisa dibuat sebagai rumusan masalah yakni:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh pada pengungkapan CSR?
2. Apakah likuiditas berpengaruh pada pengungkapan CSR?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh pada pengungkapan CSR?
4. Apakah Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh pada pengungkapan CSR?

1.3 Tujuan Penelitian

Sebagaimana perumusan masalah yang sudah dijelaskan, temuan dari riset ini akan digunakan untuk :

1. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris terkait pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan CSR.
2. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris terkait pengaruh likuiditas pada pengungkapan CSR.
3. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris terkait pengaruh ukuran perusahaan pada pengungkapan CSR.
4. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris terkait pengaruh ukuran dewan komisaris pada pengungkapan CSR.

1.4 Manfaat Penelitian

Berikut ini adalah hasil yang diharapkan dari penelitian ini sehubungan dengan tujuan penelitian tersebut di atas:

1) Manfaat secara teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan Mahasiswa dan masyarakat umum akan mendapatkan manfaat dari temuan penelitian ini dengan belajar lebih banyak tentang CSR.

2) Manfaat praktis

a. Bagi Mahasiswa

Membantu mahasiswa belajar dan mampu berkontribusi mengembangkan CSR adalah manfaat penting diadakannya penelitian ini.

b. Bagi Masyarakat

Memberikan informasi mengenai dampak profitabilitas, likuiditas, ukuran dan komposisi perusahaan pada pengungkapan praktik bisnis yang bertanggung jawab secara sosial (CSR).

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai bahan peninjauan dalam menentukan faktor apa saja yang mempengaruhi tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).